

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

UNDANG-UNDANG PERS GUNA MENJAGA HARKAT MARTABAT PERS DI TENGAH KRISIS JATI DIRI

Samuel Bintang¹, Isharyanto²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: samuelbintang.15@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: isharyanto@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Pers; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Krisis Jati Diri.	Keniscayaan atas keterbukaan informasi dan akses komunikasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi negara dan konstitusi. Kedua hal tersebut juga merupakan implementasi nyata nilai-nilai demokrasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat selain pemilihan umum yang dilaksanakan tiap periodenya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tentu hal tersebut bukanlah persoalan yang remeh, karena mengingat pemaknaannya sebagai gambaran “harga diri” pers Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi dasar pers dan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap permasalahan akan jati diri pers di Indonesia dapat terjawab dengan memahami Kembali harkat martabat pers Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pembahasannya, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam yang terjadi dalam kegiatan pers dan jurnalistik di Indonesia. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yakni disrupsi teknologi, konglomerasi media massa dan minimnya kualitas sumber daya manusia wartawan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanannya pers di Indonesia sudah mengalami 3 kali perombakan sistem sejak pertama Indonesia merdeka. Diawali dengan sistem Pers Merdeka di awal kemerdekaan (1945-1950), kemudian berubah ke sistem Pers Terpimpin di akhir era kekuasaan Orde Lama (1950-1965), hingga jatuhnya Presiden Soekarno dari kepemimpinannya. Dimulainya pemerintah Orde Baru menandai fase baru dalam perkembangan pers di Indonesia, hal tersebut digambarkan dari tekad para pemegang kekuasaan untuk mempertahankan serta melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila

secara murni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat tersebut kemudian menciptakan Pers Pancasila sebagai nilai pers di Indonesia. (Nurhasan 2005:217).

Setelah sekian lama mengakar kuat pada kehidupan bangsa Indonesia, tak sedikit pihak yang berpendapat bahwa Pers kini telah kehilangan jati dirinya. Banyak pihak berpendapat telah terjadi degradasi nilai-nilai yang cukup vital dalam pers tanah air, sehingga tak sedikit masyarakat yang kini enggan mempercayai berbagai hasil karya jurnalistik pers baik dalam media cetak atau media elektronik. Hal ini tidak lain karena masyarakat menganggap peran pers kini bukan lagi sebagai penampung suara masyarakat Indonesia, melainkan media promosi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Krisis tersebut terjadi akibat banyaknya kebutuhan akan informasi serta pesatnya perkembangan dan persaingan di dunia informasi, munculnya berbagai media baik cetak maupun elektronik telah menarik banyak perhatian masyarakat. Masyarakat percaya bahwa berbagai munculnya berbagai media tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi aktual dan up to date. Meski begitu bak jamur yang tumbuh subur di pekarangan, tak semuanya dapat dinikmati. Begitu pula dengan pesatnya pertumbuhan media informasi atau pers tak semua dapat memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan, sebagian besar diantaranya justru menyebarkan berita bohong, berita titipan yang berpihak dan berbagai judul yang bahkan tidak ada kaitannya dengan karya tulisan tersebut.

Nilai harga diri pers ini yang kemudian banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, nilai harga diri adalah suatu nilai yang terdapat dalam diri dan dibangun atas dasar nilai-nilai positif. Pers dapat dinyatakan kehilangan nilai harga diri tinggi ketika tidak ada nilai tambah yang diberikan di dalam dirinya. Konsep nilai harga diri ini sebenarnya sudah diwakilkan dengan hadirnya Undang-undang Nomer 40 Tentang Pers, karena sesungguhnya nilai harga diri pers yang sebenarnya tertuang dalam undang-undang tersebut.

Krisis Jati Diri pers ini kemudian menimbulkan pertanyaan baru mengenai eksistensi harkat dan martabat pers di tanah air. Seperti yang kita pahami bersama apabila berbicara mengenai persoalan harkat martabat pers tentu hal tersebut bukanlah persoalan yang remeh, karena mengingat pemaknaannya sebagai gambaran “harga diri” pers Indonesia. Label harga diri tersebut yang menjadi fokus bahasan di masyarakat dan bahkan dalam diri pers itu sendiri. Lalu, apakah memang krisis jati diri yang terjadi juga mengikis harkat dan martabat pers?.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam menjalankan penelitian ini akan menggunakan pendekatan (library research) sehingga tidak sepenuhnya berorientasi di lapangan (empiris) namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implementasi dari peraturan hukum positif sebagai bahan utama dan informasi tertulis mengenai topik yang akan dibahas dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan kepada khalayak luas dan diolah menjadi penelitian hukum normatif (Abdul 2004:81). Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan maksud menganalisis reaksi masyarakat dari adanya suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan keadaan nyata atau keadaan sebenarnya dengan tujuan menemukan dan mengetahui fakta-fakta melalui pengumpulan data yang selanjutnya diidentifikasi guna menemukan solusi permasalahan (Waluyo, 1996). Teknis pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan Studi dokumen atau kepustakaan (library research) merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis” (Soerjono Soekanto, 2014: 21). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer maupun sekunder yang kemudian dipelajari untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Krisis Jati Diri Pers di Indonesia

Pembicaraan mengenai krisis jati diri pers di tanah air kini kembali menjadi sorotan. Terdapat banyak hal yang menjadi faktor pendorong mengapa pembicaraan ini kembali menyeruak, salah satu faktor utamanya adalah jati diri pers/kode etik pers yang mulai dihiraukan. Kode etik pers yang semestinya menjadi landasan tiap kegiatan pers kini mulai kehilangan eksistensinya. Hal ini bukan berarti kode etik pers sudah tidak relevan di zaman sekarang, namun dikarenakan banyak muncul oknum-oknum yang mementingkan nilai komersial dibanding kode etik pers itu sendiri.

1. Disrupsi Teknologi dan Banjir Informasi

Kehadiran media online sebagai bentuk digitalisasi pers nampaknya juga memiliki andil yang cukup besar dalam krisis jati diri yang terjadi dalam pers Indonesia. Makin menjamurnya media online dewasa ini tentu memiliki dampak baik positif dan negatif tersendiri. Berita yang ditawarkan adalah bentuk nyata dampak positif dari pertumbuhan digitalisasi pers yang cukup pesat. Namun dampak positif itu kemudian harus kita bayar

harga yang cukup mahal dengan terkikisnya kualitas berita yang beredar di masyarakat (Mahdor, 2004:12). Rendahnya kualitas berita yang beredar tak lepas dari fenomena “semua orang dapat menulis”, fenomena ini yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya banyak penulis lepas yang tidak terikat dengan kode etik pers. Penulis lepas yang tidak memiliki latar belakang jurnalis ini yang kemudian yang nantinya ditakutkan menghasilkan produk jurnalistik yang mengandung unsur kebohongan.

Dampak negatif dari menjamurnya media elektronik dewasa ini didukung oleh data yang dikemukakan Kemenkominfo pada awal tahun 2019, yang menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Bahkan di luar 800.000 situs tersebut, masih terdapat akun sosial pribadi yang kemudian digunakan sebagai sarana penyebaran berita bohong. Yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah berita bohong yang masuk lewat media sosial kita, sudah menjadi rahasia umum bahwa berita bohong kerap mondar-mandir di beranda media sosial kita bahkan hingga grup keluarga kita.

2. Konglomerasi Media Massa

Besarnya campur tangan pemilik kekuasaan amat kental dalam berbagai perusahaan pers mulai serta kekuatan untuk membentuk opini baru serta menggiring pola pikir khalayak banyak seakan menyandera kebebasan pers secara personal. Banyak media baru yang muncul justru hanya menjadi usaha ekonomi semata artinya media dibangun hanya untuk mengeruk pendapatan dan menjadi mata pencaharian. Sehingga bukan menjalankan fungsinya sebagai media pers tetapi justru menjadi beban sosial baru. Keadaan ini dikeluhkan oleh sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terkait banyaknya media yang beroperasi, tetapi tidak menjalankan fungsi media yang baik, melainkan hanya mengejar kue APBN dan APBD.

Keberagaman kepentingan yang dibawa dalam karya jurnalistik baik nasional maupun lokal yang disebabkan oleh penguasaan teknologi, kebijakan media di suatu negara, perilaku kompetisinya dan tingkat inovasi produk. Aspek-aspek itu akan mempengaruhi pertumbuhan media, kemudian terjadi keberagaman pemasok berita, tingkat konsolidasi sumber daya dan diversifikasi produk informasinya. Semua aspek itu mempengaruhi kemajemukan dalam pers. Namun, apabila pasar dikuasai sebagian kecil konglomerat media, maka keberagaman juga akan rendah (Carlo, 2016:17).

3. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Tak Sebanding

Banyak berita yang muncul di sosial media dipungut dengan apa adanya menggunakan metode copy paste tanpa malu tidak mencantumkan sumber asli bukan hanya merupakan bentuk dari kemalasan dalam sajian informasi, namun juga tak beretika (Mathari, 2018:18). Fenomena ini direkam oleh Daru Priyambodo mantan pemimpin redaksi Tempo dalam sebuah tulisan berjudul “The Clicking Monkeys”. Dalam tulisannya tersebut ia menggambarkan orang-orang yang senang dan riang gembira dalam mengklik ponselnya untuk menyebarluaskan berita hoax baik dengan postingan maupun melanjutkan melalui pesan kepada orang lain. Mereka sebagai kumpulan monyet yang riuh dan saling melempar buah busuk di hutan. Sangat disayangkan mereka yang disebut dalam tulisan the clicking monkeys mayoritas justru berasal dari kalangan wartawan. Mereka adalah wartawan malas yang memungut berbagai informasi tanpa melalui pengukuran dengan standar dan etika jurnalistik lalu menyebarkannya tanpa rasa malu sebagai sebuah berita yang dikonsumsi oleh masyarakat. Riset yang dilakukan Maverick dan Universitas Paramadina menunjukkan, 8 dari 10 jurnalis menggunakan media sosial untuk mencari ide berita dan ada yang 60% yang menggunakan media sosial untuk memvalidasi berita dan mengidentifikasi pemuka pendapat (untuk diwawancarai).

B. Jati Diri Pers Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Jati Diri Pers Dalam buku yang berjudul “Four Theories of the Press” yang ditulis oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm yang diterbitkan oleh the Board of Trustees of the University of Illinois, tahun 1956. Di dalamnya mengungkapkan teori mereka masing-masing mengenai “Empat Teori Pers”. Empat teori pers tersebut di antaranya:

1. Teori tentang Pers Otoritarian (The Authoritarian Theory); singkatnya teori ini mendeskripsikan Pers sebagai media yang mendukung politik dan kebijakan pemerintah. Pada teori ini pers tidak akan diperbolehkan untuk mengkritik pemerintah, karena segala jenis pers pada teori ini berada langsung dibawah pemerintah.
2. Teori tentang Pers Libertarian (The Libertarian Theory); dalam teori ini mengatakan bahwasanya pers memiliki peran untuk mengawasi kinerja pemerintahan atau yang biasa dikenal sebagai “The Fourth Estate” atau Pilar Kekuasaan Keempat. Dalam teori ini pers dipandang memiliki peran penting yaitu sebagai pengawas guna mencari kebenaran

hakiki sekaligus sistem kontrol atas segala kebijakan pemerintah.

3. Teori tentang Pers yang Bertanggung Jawab Sosial (The Social Responsibility Theory); Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. Tanggung jawab ini adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas yang dapat kemumerugikan masyarakat.
4. Teori tentang Pers Komunis (The Soviet Communist Theory). Dalam teori ini pemerintah mengambil alih kendali atau memegang kontrol atas semua media dan komunikasi yang awalnya ditujukan untuk melayani kelas pekerja dan kepentingannya. Dalam teori ini negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang absolut untuk mengontrol media apapun serta keuntungan apapun untuk disalurkan sebagai manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Apabila menengok dari keempat teori mengenai pers pada paragraf sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa pers Indonesia lebih mirip dengan teori ketiga yang menyatakan bahwa pers merupakan sebuah wadah musyawarah publik yang tidak memuat kepentingan pribadi atau golongan manapun, serta memiliki fungsi sosial untuk menjaga nilai moral, nilai agama dan nilai sosial. Peran lembaga pers dalam teori ini juga menjelaskan bahwa; (1) Pers harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (2) Menegakkan nilai-nilai dasar dalam demokrasi, (3) Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang akurat, (4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran, (5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dari kelima poin tersebut secara tidak langsung menggambarkan nilai-nilai yang dianut oleh pers di Indonesia, meski begitu bukan berarti teori tersebut sepenuhnya menggambarkan jati diri pers Indonesia yaitu Pancasila. Kini mari kita telusuri lebih dalam mengenai bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi jati diri Pers Indonesia.

1. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini memberikan koridor pada Pers di Indonesia tiap kali menyebarkan gagasan, pendapat maupun buah pemikirannya baik tertulis maupun lisan, sudah seyogyanya menggambarkan etika dan nilai moral agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia.
2. Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Nilai kedua dalam Pancasila ini dapat dikatakan sebagai etika dalam Pers di Indonesia. Dalam sila ini membatasi segala

pendapat, pikiran menyinggung atau merendahkan kehormatan seseorang atau kelompok tertentu.

3. Ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam nilai ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia diharap Pers Indonesia tidak dibenarkan menyebarluaskan segala 5 bentuk pendapat yang dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya perpecahan.
4. Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Dalam sila keempat ini juga diharap pers tidak membentuk opini publik untuk memojokkan pihak tertentu, tanpa mengungkap kebenaran secara akurat, rasional serta diharap untuk menjadi pihak netral yang mengungkap kebenaran tanpa memiliki tendensi apapun.
5. Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai terakhir yang tidak boleh tertinggal sebagai landasan pers yang pancasilais adalah Pers juga diharap dapat menjadi sarana perjuangan dalam mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Namun tentunya perjuangan tersebut tidak boleh bersifat provokatif sehingga dapat menyebabkan konflik vertikal dan horizontal.

Kelima nilai Pancasila tersebut kemudian dituangkan dalam kode etik pers, yang hingga kini menjadi pegangan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pers. Kode etik pers tersebut merupakan bentuk implementasi nilai Pancasila sehingga bisa dikatakan bahwa pengamalan kode etik pers adalah gambaran jati diri pers yang Pancasilais.

Dari apa yang telah dikatakan bahwa sejatinya harkat dan martabat dapat dikatakan sebagai nilai harga diri suatu subjek, apabila pers adalah subjeknya maka harkat dan martabat pers memiliki arti nilai harga diri pers. Nilai harga diri pers ini yang kemudian banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, nilai harga diri adalah suatu nilai yang terdapat dalam diri dan dibangun atas dasar nilai-nilai positif. Pers dapat dinyatakan kehilangan nilai harga diri tinggi ketika tidak ada nilai tambah yang diberikan di dalam dirinya. Konsep nilai harga diri ini sebenarnya sudah diwakilkan dengan hadirnya Undang-undang Nomer 40 Tentang Pers, karena sesungguhnya nilai harga diri pers yang sebenarnya tertuang dalam undang-undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999 menjabarkan secara implisit mengenai harkat dan martabat pers Indonesia;

1. Pasal 1 yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai Pers mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati

hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.” Kalimat “Kontrol masyarakat disini memiliki arti antara lain: bahwa setiap individu perorangan memiliki hak atas dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.” Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

2. Pasal 3 Ayat 1: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Kontrol sosial disini 10 serupa dengan teori Pers Bertanggung Jawab Sosial yang dikemukakan oleh Siebert. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Pers juga memiliki fungsi untuk menjadi “guardian of democracy” atau istilah lainnya “watchdog” atas penguasa, yang mana pers juga memiliki fungsi untuk memantau dan mengkritik segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa agar nantinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa tidak melenceng dengan apa yang dibutuhkan rakyat.
3. Pasal 4 ayat 1: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Kemudian dilanjutkan oleh ayat 2 yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Dalam pasal ini yang kemudian memberikan suatu kedudukan harkat dan martabat bagi pers di tanah air. Dengan adanya pengakuan kemerdekaan pers yang kemudian dijamin oleh undang-undang serta dilindungi dari pemberedelan, pelarangan penyiaran dan penyensoran. Adanya jaminan dan pengakuan atas kemerdekaan pers ini harus kita pahami salah satu elemen yang penting dalam memahami harkat dan martabat pers di tanah air.
4. Pasal 6 UU Pers: “Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.” Pada pasal tersebut memberi syarat dasar yang jelas bagi

suatu produk jurnalistik yang baik yaitu mengandung informasi yang tepat, akurat dan benar. Dalam pasal tersebut juga menegaskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pers Indonesia sepatutnya bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan laju informasi dan juga mewujudkan supremasi hukum di tengah masyarakat Indonesia.

5. Poin terakhir yang mungkin seringkali dilupakan adalah pada Pasal 8 undang-undang tersebut di mana di dalamnya menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Poin ini mustinya tertanam dalam pikiran tiap entitas di dalam ekosistem pers Indonesia. Dengan adanya pengakuan perlindungan yang diberikan oleh negara seharusnya tidak ada lagi alasan mengenai adanya ancaman dari pihak-pihak luar. Poin ini menjadi poin penutup sekaligus poin yang menjadi jaring akhir dalam menjaga harkat dan martabat pers Indonesia.

Dari penjabaran pasal yang terkandung dalam UU No.40 tahun 1999 tentang pers dalam poin-poin tersebut dapat kita pahami bahwa sejatinya begitu esensial nya harkat dan martabat pers (Tong, 2017:21). Undang-undang pers sendiri dapat dikatakan sebagai sinonim dari harkat dan martabat dari pers, hal ini dikarenakan nilai harga diri pers sejatinya dituangkan dalam undang-undang tersebut. Adapun alasan yang paling kuat mengapa dalam menjawab eksistensi harkat dan martabat pers Indonesia harus kembali menengok UU Pers adalah karena undang-undang tersebut merupakan hasil konsolidasi dari segala elemen bangsa Indonesia mulai dari Presiden, Anggota DPR, Dewan Pers dan semua lapisan masyarakat Indonesia.

Di luar dari semua konsep dan segala macam nilai implisit yang dituangkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, sejatinya dalam menghadapi krisis jati diri dalam tubuh pers kita perlu memahami gagasan dasar dari pers yaitu independensi. Independensi ini yang kemudian memberikan standar amat tinggi bagi harkat dan martabat pers, tentunya harga tersebut tidak bisa sekedar dibayar oleh kekuasaan atau materi. Kode etik yang merupakan pengamalan kecil dari jati diri pers Indonesia yang Pancasilais juga menyebut pentingnya independensi dalam segala kegiatan dan produk jurnalistik yang dibuat oleh pers atau media. Dari semua penjelasan sebelumnya mungkin membangun pers yang independen adalah langkah kecil yang dapat membawa pers menemukan harkat dan martabatnya kembali

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan satu-satunya regulasi yang menjadi dasar berjalannya kegiatan pers dan jurnalistik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan bentuk nyata dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyampaikan “bahwasanya kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun dengan tulisan ditetapkan dalam undang-undang”. Pers sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai lembaga kontrol. Fungsi pers itu dapat diwujudkan secara maksimal apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama jurnalisme (pers) adalah untuk melayani masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan utama pers yakni melayani masyarakat, pers terikat dengan nilai-nilai professional journalism yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers yang merupakan realisasi nyata harkat dan martabat pers Indonesia, yang diharapkan dapat menuntun kembali pers sebagai sebuah cerminan kehidupan, sikap dan perilaku serta dari budaya masyarakat di mana pers tersebut berada. Ciri khas dari sikap dan perilaku serta budaya bangsa maka secara sosiologis mengendap menjadi etika dan nilai moral yang menjadi acuan sikap dan perilaku pers Indonesia. Etika dan nilai moral yang merupakan sistem nilai dalam kehidupan pers Indonesia tersebut menjadi pula tata cara untuk mengatur dan menata sikap serta perilaku insan pers dalam kehidupan pelaksanaan atau aktualisasi profesinya yang dinamakan kode etik yang mengandung jati diri pers yang Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurhasan. (2005). *Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*.
- Mathari, Rusdi. (2018). *Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan*. Buku Mojok.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

Accetti, Carlo. (2016). The Temporality of Normativity: Hans Kelsen's overcoming of the Problem of the Foundation for Legal Validity. *Philosophy and Social Criticism: Vol. 42*

Tong, J. (2017). Journalistic Legitimacy Revisited. *Digital Journalism, 6(2)*, 256–273. *doi:10.1080/21670811.2017.136078*

Siebert, Peterson, Schramm. (1956). Four Theories of the Press. *Urbana: University of Illinois Press.*

Syatri, Mahdor. (2004). Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi. *Majalah Sriwijaya, 38(2)*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers